



KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN TEMBAK DITEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (Suatu studi di Polda Sultra)

Fitrayadi, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Authority To Shoot on
Sight,
Legal Study,
Police Officer,
Presumption of Innocence
Principle,
Polda Sultra.

e-mail:

fitrayadi09@gmail.com

Corresponding Author:

Fitrayadi

Received: 22/11/2019

Accepted: 18/01/2020

Published: 28/04/2020

ABSTRACT

The research aims (1) to find out and examine the relationship between the authority to shoot on sight by the police and the principle of presumption of innocence, and (2) to find out the supervision of shooting on sight actions by the police. In conducting research to complete the thesis, the author conducted research at Polda Sultra (Southeast Sulawesi Regional Police). Polda Sultra was chosen because the decision taken or obtained was at Polda Sultra (Southeast Sulawesi Regional Police), The 3 (three) elements of the function of the Criminal Investigation sector referred to above are (1) the Directorate of General Criminal Investigation, (2) the Directorate of Special Criminal Investigation and (3) the Directorate of Narcotics Investigation, each of which is led by a senior police officer with the rank of Police Commissioner or commonly abbreviated as Kombes Pol. In conducting investigations which will involve many coercive measures including shooting on sight which will be discussed in this thesis, in the Police, especially in the Southeast Sulawesi Regional Police, there is also a Supervisory function to become a corridor for police officers in taking action in the field. These police elements are the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) of the Southeast Sulawesi Regional Police and the Professional and Security Division (Bidpropam) of the Southeast Sulawesi Regional Police. Research results (1). The shoot-on-sight procedure is regulated in Article 48 of the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 8 of 2009 concerning the Basic Principles of the Use of Violence and Firearms by Law Enforcement Officers where officers understand the principles of law enforcement of legality, necessity, and proportionality. (2.) Police officers in carrying out their duties are always supervised by the Propam Division of the Indonesian National Police which is tasked with supervising the actions or deeds of police officers so that they do not deviate from the applicable regulations, especially in the Southeast Sulawesi Regional Police.



I. PENDAHULUAN

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas, akan tetapi kewenangan tersebut terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk “menarik pelatuk” atau “tidak menarik pelatuk” maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutanto, penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, segala tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam Undang-undang ini ialah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan angka ke-3 sub c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak

di tempat" terhadap para pelaku tindak pidana kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tugas Kepolisian

J.S. Moylan (2003:4) Mengemukakan pendapatnya mengenai Pengertian Polisi sebagai berikut: Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada awalnya. Demikian juga istilah yang diberikan oleh tiap Negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda oleh karena masing-masing Negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya Istilah "Constable" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian Kepolisian " Polisi " yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, *pertama* sebagai satuan untuk pangkat rendah dikalangan kepolisian (*Police Constable*) dan *kedua* berarti kantor polisi (*Office Of Constable*) disamping itu *Police* dalam Bahasa Inggris mengandung arti lain seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Anton Tabah) dalam bukunya *The blind Eye Of Histori* yang menyatakan bahwa *Police In The English Language came to Mean any Kind Of Planning in Fopr Impdfoving of ordening Comune*" dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa *Charles Reith* menyatakan bahwa Polisi dituntut *Mengayomi Masyarakat* namun disuatu sisi Polisi dapat Melakukan *Tindakan Hukum Dari Beratnya Kejahatan*.

Sistem Kepolisian ini dirasa sangat cocok dengan Indonesia sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk Komando-komandonya sampai ketingkat sektor (Kecamatan) dan sistem inilah yang dipakai Polri hingga sekarang ini.

Menurut Anton Tabah ada 4 (empat) syarat pokok untuk membangun Kepolisian yang kuat, yaitu:

1. Sistem Organisasi Kepolisian yang baik;
2. Welfare Kepolisian yang mencakup Kesejahteraan dan sarana Kepolisian, sebagaimana Anton Tabah bahwa Dengan Historikal Polri merupakan lembaga birokrasi tertua yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan, maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam suatu bentuk komando satuan kepolisian sampai tingkat kecamatan diseluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas yaitu markas besar kepolisian Republik Indonesia Pusat Jakarta Kepolisian Keresidenan, Kabupaten, Kepolisian distrik ditingkat Kecamatan bahkan pos-pos Polisi dan bintang pembina (Kamtibmas);
3. Hukum yang mendukung; dan
4. Politik Negara yang mendukung.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 menentukan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Berdasarkan Pasal diatas, tampak bahwa peran Polri sangat menentukan kondisi dalam negeri. Penghayatan akan tugas dan fungsi dan wewenang yang dibebankan dengan baik dan benar, kedepan, Polri harus memiliki kemampuan yang lebih dan struktur dengan baik pula dilapangan.

Pasal 14 ayat 1 Undang –undang No 2 tahun 2002 Tentang Tugas pokok Kepolisian, maka Kepolisian bertugas menjalankan:

- a. melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertibandan menjamin keamanan hukum.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga memiliki tanggung jawab dalam terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan manusia. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo, mengemukakan bahwa “Keamanan dan ketertiban adalah keadaan yang mengancam dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum “.

2. Wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia

Wewenang kepolisian menurut pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Rep[ublik Indonesia secara umum berwenang :
 - 1) menerima laporan dan atau pengaduan
 - 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu kepentingan umum.
 - 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berwenang.
 - 1) Memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - 5) Memberikan izin oprasional dan melakukan pengawadsan senjata api, bahan peledak, senjata tajam.
- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana ndimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan wewenang Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana menurut pasal a6 ayat (1) Undang undang Kepolisian no 2 tahun 2002. Bahwa:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kPenyidikan.
- c. Membawa dan Menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan:
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal:

- e. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat.

Kewenangan polisi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya harus memnuhi syarat-syarat tertentu agar Personiil kepolisian tersebut teidak menjadi pelanggar keamanan yang menperburuk pandangan maasyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat-syarat yang harus dipertimbangkan menurut R. Abdul Salam Meliputi:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus Patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Menghormati hak asasi Manusia.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal (17) disebutkan bahwa Pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia menjalankan Tugas dan kewewenangny diseluruh wilayah Republik Indonseia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Edmon Hutabarat, (2009:21) menyeburkan bahwa: "efektivitas pencapain suatu tujuan, bukan saja di pandang berhasil sesuai dengan yang di harapkan tetapi juga sekaligus dapat bermanfaat dari hasil yang di capai tersebut".

Menurut Amier syamsuddin (2009:21) bahwa: "Sudah saatnya bagi institusi kepolisian, melakukan koreksi total terhadap tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, dengan uapay menjalankan misi sesuai dengan tugas utamanya meberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat".

Sejalan dengan pengertian tersebut diatas, maka bila dikaitkan dengan penerapan atau pelaksanaan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonseia, maka yang dimaksudkan, adalah terwujudnya pelaksanaan dari kaidah-kaidah hukum yang di atur dalam undang-undang ini. Oleh Ahmad Basumi (2008:23), menegaskan pula bahwa: "Penerapan suatu aturan dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan harapan di kandung oleh setiap undang-undang, karena hanya melalui penerapan tersebut, akan dapat diketahui kesdaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat".

Sudah barang tentu, yang dimaksudkan dengan warga masyarakat diatas, juga termasuk dalam lingkup aparatur kepolisian, sehubungan undang-undang tersebut, adalah undang-undang kepolisian sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.2 tahun 2002. Sejalan dengan itu, anwar sebastian (2000:67), menyatakan pula bahwa: "untuk megetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan ditaati atau tidak dapat dilihat pada sejauhmana penerapannya oleh masyarakat".

Sebagai pernyataan tertulis yang berisi kaidah-kaidah (norma), tentunya akan ditaati, sehubungan dengan adanya alat pemaksa yang tersedia di dalam masyarakat, dengan ketentuan yang melanggar ketentuannya, akan di berikan ganjaran yang berupa sanksi. Oleh Abdul Latif, (1998:23), menyatakan bahwa: "peraturan perundang-undangan, merupakan produk yang berisi pengaturan dan penetapan, baik ditujukan untuk kepentingan umum ataupun perseorangan, dengan maksud agar dapat dilaksanakan dan diketahui masyarakat" Demikian pula oleh sharial syam, (2009:56), menegaskan bahwa: "peraturan perundang-undangan, adalah suatu kaidah hukum yang mengatur masyarakat, agar mereka dapat hidup dengan tertib, aman dan terkendali".

Tugas kepolisian yang begitu mulis tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Sehubungan hal itulah, maka Rahman Rahim, (2000:16), menyatakan bahwa: "tugas yang diemban oleh institusi kepolisian sangat berat,

sehingga sangat di perlukan aparatur yang handai, agar semua tugas-tugas di maksud dapat di laksanakan dengan baik dan efektif".

Kini, dalam era-reformasi, yang ditandai dengan penegakan supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan tugas secara transparansi, sangat dituntut adanya aparatur kepolisian yang mampu melakukan tugas-tugasnya secara baik, benar dan berkualitas, sehingga terwujud polisi yang profesional, modern dan terpercaya sebagaimana kebijakan Tito Karnavian sebagai Kapolri saat ini yang disebut *Polisi Promoter*.

Dalam Bab III Tugas dan Wewenang pasal 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pasal 14 Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian negara republik indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 berbunyi :

- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian negara republik indonesia secara umum berwenang:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain pemergisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, permabukan, perdagangan manusia, praktek lintah darat dan pungutan liar.
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud dengan aliran adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan dan bertentangan dengan falsafah dasar negara republik indonesia.
 - 5) Menegeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- b. Kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. keramaian umum yang di maksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 510

ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu keramaian atau totonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP>

- 2) Menyelenggarakan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - 4) Memnrima pemberitahuan tentang kegiatan politik kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada kepolisian negara republik indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu, pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan permuatan politik yang sebarakan kepada umum.
 - 5) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam undang-undang ini adlaha sejata penikam, senjata penusuk, dan sejata pemukul, tidak termasuk barang-barang nyata-nyata sipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12? Drt/ 1951.
- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a dan b duatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dijelaskan :
- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, kepolisian negara republik indonesia berwenang untuk:
 - 2) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 3) Melarang setiap orang meninggalkan untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.
 - 4) Mambawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkan penyidikan.
 - 5) Menyuruh berhenti orang yang di curigai kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota kepolisian negara republik indonesia wajib menunjukan identitasnya.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan menyelididkan dan penyidikan yang di lasanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Juga dijelaskan dalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 “ kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewengnya diseluruh negara republik indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 18 Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia

Pasal 19 Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian negara republik indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menunjang tinggi hak asi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian negara republik indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Menurut pasal 4 Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tetrib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Sedangkan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyrakat dalam rangka terpeliharannya keamana dalam negri.
- (2) Kepolisian negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sejalan pula dengan pendapat dari M. Lubis, (2007:32), yang menyatakan bahwa: "Unsur esensial untuk megetahui pelaksanaan suatu ketentuan Undang-undang, adalah melalui penegakannya secara konsisten" Pendapat dan R. Abdoel Djamali, (2008:3) bahwa: "Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, megatur dan memberikan kesembangan dan menjaga kepentingan umum"

Dari konteks inilah, maka oleh JCT. Simorangkir, dkk. (2007:66), memberikan pengertian bahwa: "Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan"

C. Hubungan Penegakan Hukum Dengan Ketaatan Hukum

Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara Republik Indonesia, berisi tentang atura-aturan atau kaidah yang mengatur institusi kepolisian, mulai dari tugas, fungsi, peran, kewenangan, hingga struktural dalam susunan secara hirarki, dibuat dengan tujuan, untuk memberikan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dan negara, yang berupa antar lain adalah:

1. Pemberian perlindungan keamanan dan ketertiban keada masyarakat;
2. Mengayomi masyarakat;
3. Melaksanakan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya, seperti pemberian perjanjian dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Abdul Kadir Muhammad, (2008:53), yang meyebutkan bahwa: "Salah satu upaya untuk mewujudkan ketaatan terhadap hukum, adalah melauai penegakan hukum secara baik dan konsisten" Perlu pula ditegaskan disini, bahwa penegakan hukum yang berakhir dengan ketaatan hukum, biasanya harus pula melalui tahapan terciptanya kesadaran hukum, karena dorongan penegakkan hukum tersebut, yang pertamam terhadi adalah kesadaran hukum, yang selanjutnya akan bermuara pada ketaatan terhadap huku. Penegasan ini, sejalan dengan pendapat dari hendrik siahaan, (2006:12), yang menyatakan bahwa: "Tahapan untuk mencapai

kataatan terhadap hukum, harus dimulai dari penegakan hukum itu sendiri dan selanjutnya, menumbuhkan kesadaran hukum dan selanjutnya orang menjadi taat kepada hukum”

D. Pengertian kejahatan

R. Soesilo (B. Bosu, 2002:19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari *segi yuridis* pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari *segi sosiologis*, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Bonger (J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 2002:21) tentang kejahatan adalah: “Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Tiga perspektif teori kejahatan (Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa 2001:35) yaitu:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

a. Cesare Lombroso

Teori lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa : “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.”

Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata-ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahun awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bahwa dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka diatas tanah.

b. Enrico ferri

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti rasm geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)”.

c. Raffaele Garofalo

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan buka kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain)

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa: "tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh para penjahat didapati lebih kecil dan ramping". Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel yochelson dan stanton samenow

Yichelson dan samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori psikoanalisa, Sigmud Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan sigmud freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis

Teori sosiologi ini berbeda dengan teori-teori pespektif biologis dan psikologis, teori sosiologi ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektid strain dan penyimpangan budaya.

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk

melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat ang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian di Kepolisian Daerah Sultra dipilihnya tempat Polda sultra karena keputusan yang diambil atau diperoleh adalah Kepolisian di daerah Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data kasus penembakan oleh aparat kepolisian tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

No.	Tahun	Kesatuan	Jmlh Kasus	Ket
1.	2012	Polres	5	Residivis
2.	2013	Polres	3	Narkoba
3.	2014	Polda/Polres	5	Pencurian
4.	2015	Polda /polres	3	Curanmor
5.	2016	Polres	2	Curat
	Jumlah		18	

Sumber data Polda Sultra 2016

Pada tahun 2012 telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh residivis di tiga Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara yang masing-masing dilakukan penembakan yang oleh anggota polres kolaka 2 (dua) kasus karena telah membahayakan petugas dengan melakukan penyerangan dengan senjata tajam dihadapan anggota yang mengejarnya, di Kabupaten Kolaka Utara 3 (tiga) kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Residivis yang pelakunya melawan dan mengeluarkan sebilah senjata tajam (badik) dan menyerang anggota secara tiba-tiba, akhirnya dilumpuhkan dengan senjata jenis revolver berpelurukan timah panas di bagian kaki. Pada tahun 2015 telah terjadi penembakan oleh aparat kepolisian dalam 3 (tiga) kasus yang terjadi di Kab. Konse 2 (dua) kasus illegal logging sehingga terpaksa di peringatkan oleh petugas.

Pada tahun 2013 telah terjadi 3 (tiga) kasus penembakan oleh anggota Polres Muna yang melakukan penembakan atau melumpuhkan karena di berikan peringatan tidak diindahkan dan sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Muna. Pada Tahun 2014 telah terjadi Penembakan oleh Aparat kepolisian di tiga daerah yaitu Kab. Bombana 2 (dua) kasus yaitu pencurian dengan pemberatan dan Polres Konawe 2 (dua) kasus yaitu kasus perjudian (sabung ayam), pada saat digerebek pada umumnya melarikan diri dan diberikan tembakan peringatan dibalas dengan lemparan batu sehingga petugas melumpuhkannya dengan timah panas tersebut. 1 (satu) kasus terjadi penembakan oleh anggota Polres Konawe Selatan karena ketemuan perjudian terjadi (sabung ayam) sehingga dilakukan penembakan untuk melumpuhkan sebagai tandaperingatan kepada yang lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2016 jumlah kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebanyak 2 (dua) kasus yang terjadi didua Polres yaitu Polres Muna serta Polres Bombana,

masing-masing 1 (satu) kasus. Kedua kasus tersebut yaitu perjudian(sabung ayam) yang terjadi di Wilayah polres Bombana dan Perampokan yang terjadi di wilayah Polres Muna.

B. Kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat terhadap tersangka dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah.

1. Prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian.

Prosedur tembak ditempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 - 1). Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
 - 2). Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 - 3). Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembak ditempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :
 - 1). Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
 - 2). Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
 - 3). Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :
 - a). untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
 - b). untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
 - 4). Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan tersangka, Tahapan ini pun diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari:
 - a). Tahap pertama yaitu kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
 - b). Tahap kedua yaitu perintah lisan.
 - c). Tahap ke-tiga yaitu kendali tangan kosong lunak.
 - d). Tahap ke-empat yaitu kendali tangan kosong keras.
 - e). Tahap **ke-lima** yaitu kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

- f). Tahap *ke-enam* yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- a). Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b). Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c). Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;
- d). Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e). Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan sesuai dengan hukum;

Menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

2. Pemberlakuan Tembak Ditempat Terhadap Tersangka

Tindakan tembak ditempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan tersangka dilapangan. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka setiap aparat kepolisian harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum, dimana prinsip tersebut terdiri dari :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Nesesitas
- c. Asas Proporsionalitas

3. Berlakunya Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka

Mien Rukmini menyatakan bahwa antara negara hukum, HAM dan Sistem Peradilan Pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan HAM. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana negara Indonesia selalu mengedepankan HAM dalam setiap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana dapat terjadi pada tataran norma (undang-undang), namun lebih terlihat jelas pada tataran penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/ terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah bahkan sampai pada rekayasa perkara. Rekayasa perkara merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* sesuai dengan Konvensi mendefinisikan bahwa selama terhadap seorang tersangka atau terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvensi, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Hak-hak hukum yang dimaksud meliputi 8 (delapan) hak, yaitu :

- a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.
- b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
- c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
- d. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
- e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu

Asas pokok yang menjadi pelindung terhadap tersangka/ terdakwa adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan atas hak in terdapat dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak-haknya sebagai berikut:

- a. Hak atas peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak;
- b. Hak atas bantuan dari profesi hukum yang bebas.

4. Kaitan Antara Asas Praduga Tidak Bersalah Dengan Tembak Ditempat

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya. Unit Reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS, dan pengelolaan Pusat Informasi Kriminil (PIK). Setiap menjalankan tugas dan fungsinya, aparat kepolisian bidang reserse ini diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Asas yang utama harus dikedepankan oleh aparat kepolisian bidang reserse antara lain:

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)
- b. Asas Persamaan Di Muka Umum (*Equality before the law*)
- c. Asas Hak Pemberian Bantuan / Penasehat Hukum (*Legal aid / assistance*)
- d. Dapat dilihat bahwa asas praduga tidak bersalah memiliki keterkaitan dalam setiap tindakan aparat kepolisian khususnya fungsi reserse yang bertugas menjalankan penyelidikan. Pada dasarnya asas praduga tidak bersalah harus diberlakukan kepada setiap tersangka yang diduga melakukan tindak kejahatan. Sampai ada putusan pengadilan yang memvonis seseorang bersalah. Tetapi untuk situasi tertentu ketika berhadapan dengan tersangka tindak kejahatan polisi diperbolehkan melakukan tembak ditempat dengan mengacu pada resolusi PBB No 34/168 tentang prinsip penggunaan senjata bagi aparat penegak hukum yaitu antara lain:
 - 1). prinsip legalitas artinya semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku,
 - 2). prinsip Nesesitas adalah sebuah keadaan yang mengharuskan untuk melakukan suatu tindakan atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang, dan

- 3). prinsip proporsionalitas yaitu penggunaan senjata api sesuai dengan, dan berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas. Adapun prosedur teknis dimana harus ada tembakan peringatan sebanyak 3 kali yang diarahkan keatas kemudian jika tersangka melawan atau melarikan diri maka di tembak dengan tujuan untuk melumpuhkan tidak mematikan.

C. Pengawasan Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka

1. Pengawasan Internal Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Tidak Sesuai Dengan Prosedur.

Menurut *Rama Pratama selaku Kapolsek Medan Area*, Penggunaan Kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dimana dari isi Pasal 2 peraturan tersebut dapat dilihat bahwa aparat kepolisian diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan dalam mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, termasuk melakukan tembak ditempat terhadap tersangka tersebut. Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan tembak ditempat ini manakala tersangka membahayakan nyawa aparat kepolisian tersebut ataupun masyarakat umum disekitarnya. Tindakan tembak ditempat ini haruslah sesuai prosedur, dimana mengenai prosedurnya telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, dimana sebelum menggunakan senjata apinya aparat kepolisian tersebut harus menyebutkan dirinya sebagai petugas polri yang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan dapat juga disertai tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Jika tersangka tidak mengindahkan aparat kepolisian tersebut, maka aparat kepolisian tersebut dapat menggunakan kekuatan dengan melakukan tindakan tembak ditempat. Namun dalam hal yang sangat mendesak, dimana apabila aparat kepolisian tidak dengan segera mengambil tindakan dapat mengakibatkan seseorang luka berat bahkan meninggal akibat perbuatan tersangka, maka aparat kepolisian tersebut dapat melakukan tembak ditempat tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu.

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Kepolisian, meliputi:
 - 1). Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi Propam.
 - 2). Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam.
 - 3). Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam.
 - 4). Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi Propam.
 - 5). Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam.
 - 6). Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/Pns Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/Pns Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu

- proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi :pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
 - e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Tembak Ditempat Tidak Sesuai Prosedur.
- Aparat kepolisian yang melakukan tindakan tembak ditempat tidak sesuai dengan prosedur tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Aparat kepolisian tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku, untuk mengetahui letak kesalahan aparat kepolisian tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan atas aparat kepolisian tersebut merupakan keputusan yang seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Ayat (1) :“Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.” ayat (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
- a. Atasan yang berhak menghukum (Ankom),
 - b. Atasan langsung,
 - c. Atasan tidak langsung,
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Asas praduga tidak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas praduga tidak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat

memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri.

2. Aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu diawasi oleh Propam Polri, yang bertugas untuk mengawasi perbuatan aparat kepolisian agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Setiap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tembak ditempat tidak sesuai prosedur dapat dikenakan sanksi administratif dan tindakan disiplin dari institusi Kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan aparat kepolisian tersebut untuk dikenakan juga sanksi pidana. Hal ini tentunya diputuskan oleh pihak yang berwenang untuk memutuskan setelah diadakannya pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang menyebabkan aparat kepolisian tersebut bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan bagaimana dampak atas perbuatannya.

B. Saran

1. Diperlukannya penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedurtindakan keras Kepolisian, khususnya tindakan keras menggunakan senjata api terhadap tersangka, mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting atau pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka. Selain itu diperlukannya Undang-undang khusus yang seharusnya mengatur secara tegas mengenai prosedur tembak di tempat yang dianggap terlalu mudah untuk mengambil suatu keputusan untuk melakukan tembak di tempat seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur PenegakHukum.
2. Perlu diadakannya suatu aturan untuk membatasi pemberlakuan asas pradugatak bersalah pada poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bagi tersangka. Halini bertujuan agar tidak terjadinya suatu pemahaman asas praduga tak bersalah oleh setiap pelaku tindak pidana secara berlebihan, sehingga asas praduga tak bersalah tidak dijadikan tameng oleh pelaku tindak pidana.
3. Sangat perlu adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana dapat dimulai dari kesadaran atas tugas dan wewenang yang diberikan terhadap petugas kepolisian, adanya aturan yang lebih tegas tentang batasan pemberlakuan tembak ditempat, dimana batasan tidak hanya berdasarkan pada Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009, melainkan memahami dan mengerti tindakan tembak ditempat tersebut, adanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi petugas kepolisian, dan setiap calon anggota kepolisian memiliki SDM (sumber daya manusia) yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Ali, 2008, "Menguak Tabir Hukum," Pustaka Prima Jakarta.
-----, 2008, "Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum Dan Penemuan Hukum Oleh Hakim", Lapas Ujung Pandang.
- A. Zainal Abiding Farid, 2001, "Asas-asas Hukum Pidanal" Diklat, Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang.
- Arif Gosita, 2003, "Masalah Korban Kejahatan", Akademi Presindo, Jakarta.
- Bonger.W.A. 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia, Jakarta.
- Faal, M. 2001, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.JakartaPradnya Paramita.
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwadan Terpidana*. Bandung Alumni.

- Mansur, Arief Dikdik M. 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Sitompul, DPM. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*. Bandung: Tarsito.
- Sutanto. 2008. *Manajemen Investigasi*. Jakarta: Pencil
- Tabah, Anton. 2000, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Wibowo, Ari. 2012, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002.
- Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1996.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Resolusi PBB No.34/168 Tahun 1980 tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/180/III/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia